

SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA

TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

PENGEDARAN NARKOTIKA



Diajukan oleh :

CHRISTA ERVEGA

NPM : 110510614

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARA

FAKULTAS HUKUM

2016

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGEDARAN NARKOTIKA**



Diajukan oleh :

CHRISTA ERVEGA

NPM : 110510614

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARA

FAKULTAS HUKUM

2016

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadar

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 22-12-2015

P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H, M.S

Tanda Tangan :

**HALAMAN PERETUJUAN
SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGEDARAN NARKOTIKA**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Januari 2016

Tempat : Ruang Dosen Bapak Aryadi Lt.2


Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr.Aloysius Wisnubroto, S.H, M.Hum

Sekretaris : G.Aryadi, S.H, M.H

Anggota : P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H, M.S



Fx. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

HALAMAN MOTTO

**“JADIKANLAH SESUATU HAL YANG KAMU ANGGAP KECIL MENJADI
SSUATU HAL YANG LUAR BIASA”**

“Christa Ervega”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis Hukum / Skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang selalu tercinta dan selalu dihati :

1. Buat Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam hati dan pikiran saya dalam memberikan pencerahan yang menyegarkan bagi pikiran dan jiwa saya.
2. Buat PAPA Paulus Kristanto dan MAMA Rita serta adik-adik saya tersayang Adhita Fillia Dea, Rafael Ciesha dan Mikael Bhielsa yang selalu ada buat saya disaat suka maupun duka dan menjadi motivasi di dalam hidup saya. I LOVE YOU ALL.
3. Buat Ivanna Lady Septalina Saka Onara yang selalu setia dan selalu ada mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Buat mama Sarah, papa Karno, Saka Reta terimakasih dalam memberikan nasihatnya dan selalu mendoakan saya.
5. Keluarga besar saya yang ada di Jambi, Palembang, dan Yogyakarta.
6. Kawan-kawan FH UAJY angkatan 2011 yang selalu berbagi dalam suka maupun duka.
7. Almamater Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak dam rahmat serta tuntunan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika.

Sejak tahap awal hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan dan bantuan serta dukungan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Fx. Endro Susilo, SH., L.LM. selaku Dosen Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H, M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan penulis.
4. Bapak M. Zulfikar, SH., MH. selaku Hakim Pendamping yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk penulis.
5. Kepada Mama Rita dan Papa Paulus Kristanto, adik perempuan saya Adita Fillia Dea, adik kembar yang paling kak Ega sayang Rafael Chiesa

dan Mikael Bhielsa yang selalu ada sepenuh hati mendukung dan menyayangi penulis.

6. Kepada Ivanna Lady Septalina Saka Onara yang selalu setia mendampingi dan selalu memberi motivasi kepada penulis.
7. Kepada mama Sarah, papa Karno, Saka dan Reta yang telah mendampingi penulis dan memberi nasihat kepada penulis selama penulis melakukan study di Yogyakarta.
8. Kepada teman teman FH UAJY angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 22 Desember 2015

Penulis ,



Christa Ervega

DAFTAR ISI

BAB I

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Metode Analisis data.....	15
H. Sistematika Skripsi.....	16

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	
1. Pengertian Hakim	19
2. Tugas Pokok dalam Bidang Peradilan	21
3. Kewajiban Hakim	24
4. Kebebasan Hakim	25
5. Dasar Pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan Pidana	29

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pengedar Narkotika	
1. Pengertian Anak.....	36
2. Batasan Usia Anak Yang Dapat Dijatuhkan ke Sidang Pengadilan	42
3. Menjatuhkan Pidana Bagi Anak Pengedar Narkotika.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	
1. Pngertian Narkotika	46
2. Golongan-golongan Narkotika.....	47
3. Pemidanaan Bagi Pengedaran Narkotika.....	53
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika.....	58
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	 72

ABSTRACT

Children are budding, the potential of the younger generation successor to the ideals of the struggle of a nation that has a strategic role and have special properties that establish the continued existence of the nation and the state in future. It is fitting a child to get the attention of education and the opportunity to develop the potential that exists within him. But the presence of narcotics in Indonesia is a threat to the future sustainability of the nation's first narcotics has now penetrated into the sphere of children. Lack of parental supervision, the wrong crowd and the underlying child property narcotics with a criminal offense and should be against the law. The decision of the judge in giving consideration to the cases of children who commit drug trafficking that is based on the examination in court, the breadth of distribution old defendant child committed the crime of trafficking of narcotics, as well as aggravating things as aggravating things like trafficking of repeated. Besides the judge also based on the mitigating circumstances the defendant is whether or not the threats made by others so that children are forced to commit such offenses under the threat of other parties so that the child actually is a victim of violence. The imposition of the judge's ruling, the child is proven in court do narcotics will be punished coaching to improve their behavior so that they are expected to front not repeat the same offense. The underlying factors of consideration of the judge in the criminal verdict against children who commit drug trafficking among others, education, social factors/environmental example. Street children, slum environment, less concerned for the parents so that the absence of parental supervision, the extent of child interactions that ultimately recruited by city narcotics as dealers.

Keyword : The Crime of Child, Narcotic Crime, The crime of trafficking of narcotics

ABSTRAK

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sudah sepatutnya seorang anak mendapatkan perhatian, pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Namun, keberadaan narkotika di Indonesia merupakan ancaman yang serius bagi keberlangsungan masa depan bangsa terlebih peredaran narkotika saat ini telah merasuk ke dalam lingkungan anak-anak. Kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan yang salah serta kemiskinan mendasari anak melakukan tindak pidana peredaran narkotika sehingga harus berhaapan dengan hukum. Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap kasus anak yang melakukan peredaran narkotika yaitu berdasarkan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, luasnya pengedaran, lamanya terdakwa anak melakukan tindak pidana pengedaran narkotika, serta hal-hal yang memberatkan seperti pengedaran yang berulang-ulang. Selain itu hakim juga mendasarkan pada hal yang meringankan terdakwa yaitu ada atau tidaknya ancaman yang dilakukan oleh orang lain sehingga anak terpaksa melakukan tindak pidana tersebut dibawah ancaman pihak lain sehingga anak justru adalah korban kekerasan. Dalam penjatuhan putusan hakim, anak yang terbukti di dalam persidangan melakukan peredaran narkotika akan dikenai hukuman pembinaan untuk memperbaiki tingkah laku mereka sehingga mereka diharapkan ke depan tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Faktor-faktor yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan peredaran narkotika antara lain adalah pendidikan, faktor sosial/lingkungan misalnya anak-anak jalanan, lingkungan kumuh, kurang peduliannya orang tua sehingga tidak adanya pengawasan dari orang tua, luasnya pergaulan anak yang pada akhirnya direkrut oleh bandar narkotika sebagai pengedar.

Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Narkotika, Kejahatan Perdagangan Narkotika

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2015

Yang menyatakan,



Christa Ervega